



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sem Nixon Ronsumbre
Pangkat/NRP	: Pratu/31100287470989
Jabatan	: Tabakpan 2/1 Tontaikam
Kesatuan	: Denma Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 16 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brigif-20/IJK Jl. Km. 14 Mapuru Jaya.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-97/A-97/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/65/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 143 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Sem Nixon Ronsumbre, Pratu/31100287470989 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim James F. Vandersloot, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1910017000664, sebagai Hakim Ketua serta Riza Fadilah, SH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P dan Salis Alfian Wijaya S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

James F. Vandersloot, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1910017000664

Hakim Anggota I

Riza Fadilah, SH
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

P U T U S A N
Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sem Nixon Ronsumbre
Pangkat/NRP	: Pratu/31100287470989
Jabatan	: Tabakpan 2/1 Tontaikam
Kesatuan	: Denma Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 16 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brigif-20/IJK Jl. Km. 14 Mapuru Jaya.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-97/A-97/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/65/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 143 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Sem Nixon Ronsumbre, Pratu/31100287470989 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim James F. Vandersloot, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1910017000664, sebagai Hakim Ketua serta Riza Fadilah, SH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P dan Salis Alfian Wijaya S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

James F. Vandersloot, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 1910017000664

Hakim Anggota I

Ttd

Riza Fadilah, SH

Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd

Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)